

Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sosialisasi Program Pelayanan Sistem Administrasi dan Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir

Andi Mirdah*¹, Agus Solkhin², Rico Wijaya Z³, Reni Yustien⁴, Misni Erwati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi; Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, 583317

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

email : *¹ andimirdah09@gmail.com, ² agus.slk09@gmail.com, ³ ricowijaya198@yahoo.com

Abstrak

Tujuan utama kegiatan pengabdian pada masyarakat ini secara umum adalah untuk menegakkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui sosialisasi program pelayanan sistem administrasi dan sistem pengelolaan keuangan desa di desa Sungai Aro kecamatan Tebo Ilir. Metode yang diterapkan adalah metode partisipatif kooperatif. Selain melakukan ceramah atau penyuluhan, tim pengabdian juga terlibat secara langsung melakukan pendampingan dengan memberikan transfer pengetahuan dan pembinaan secara berkala.

Kata kunci : Transaransi, Akuntabilitas, Keuangan Desa

Abstract

The main objective of community service activities in general is to uphold the application of the principles of transparency and accountability in village financial management through the socialization of the service system administration system and the village financial management system in Sungai Aro village, Tebo Ilir sub-district. The method applied is a cooperative participatory method. In addition to conducting lectures or counseling, the service team is also directly involved in assisting by providing knowledge transfer and coaching on a regular basis.

Keywords : Transparency, Accountability, Village Finance

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Sementara masalah dan kebutuhan masyarakat di pedesaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memadai masih menjadi permasalahan utama. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti dan memahami dengan baik bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana mencatat dan melaporkannya sesuai ketentuan yang ada agar Dana Desa tersebut dapat terserap sesuai peruntukannya dan tidak dimanipulasi sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dipenuhi. Terlebih lagi khususnya di Provinsi Jambi saat ini setiap desa tidak hanya menerima dana pemerintah pusat berupa Dana Desa, tetapi juga dari pemerintah provinsi berupa bantuan keuangan dan dari pemerintah kabupaten berupa Alokasi Dana Desa sehingga semakin banyak dana yang masuk ke desa dan membutuhkan pengelolaan dan administrasi yang baik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa ini Perguruan Tinggi dituntut berkontribusi nyata, salah satunya adalah melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lebih jauh terkait pengelolaan Dana Desa, hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir

menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik [1].

Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti dan memahami dengan baik bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana mencatat dan melaporkannya sesuai ketentuan yang ada agar Dana Desa tersebut dapat terserap sesuai peruntukannya, tidak dimanipulasi dan dapat dilaporkan sesuai ketentuan sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dipenuhi.

Permasalahan seperti itu juga terjadi di desa Sungai Aro kecamatan Tebo Ilir, terlebih lagi khususnya di Provinsi Jambi saat ini setiap desa tidak hanya menerima dana pemerintah pusat berupa Dana Desa, tetapi juga dari pemerintah provinsi berupa Bantuan Keuangan dan dari pemerintah kabupaten berupa Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah, sehingga semakin banyak dana yang masuk ke desa dan membutuhkan pengelolaan dan administrasi yang baik. Kesiapan aparatur pemerintahan desa tentunya akan menjadi persoalan tersendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ditemukan fakta, bahwa Desa Sungai Aro adalah salah satu desa di Kabupaten Tebo yang belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam pelayanan Sistem Administrasi dan sistem Pengelolaan Pengelolaan Dana Desa khususnya teknologi komputer, padahal jika dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia khususnya tersedia dalam jumlah yang cukup memadai. Aparatur desa menggunakan teknologi komputer hanya sebatas untuk mengetik surat menggunakan software pengolah kata microsoft word dengan menggunakan menu- menu yang masih sangat terbatas dan sederhana. Sementara pengetahuan akan penggunaan software microsoft excel masih sangat minim. Mereka belum mengetahui secara optimal, bahwa teknologi komputer memiliki jutaan fungsi yang dapat memudahkan dan menunjang aktivitas operasional individu, organisasi maupun di setiap level pemerintahan.

Selanjutnya diketahui pula, bahwa pencatatan keuangan desa atau sistem akuntansinya baru sekitar 20% saja yang menggunakan teknologi komputer, sementara 80% atau secara umum masih menggunakan cara manual atau secara konvensional. Akibatnya pada saat pelaporan sering mengalami keterlambatan. Demikian halnya dengan data penduduk, demografi dan monografinya masih belum tertata dengan baik sesuai foldernya masing-masing sehingga data-data administrasi desa terpecah di berbagai tempat/folder tanpa sistem dan keteraturan. Tentunya hal ini mencerminkan sistem administrasi desa yang belum tertata dengan baik dan efektif.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi azas pengelolaan keuangan desa yang baik yang sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi untuk membantu masyarakat desa khususnya perangkat desa Sungai Aro meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuannya dalam pengelolaan keuangan desa.

2. METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif kooperatif. Jadi, selain melakukan ceramah atau penyuluhan tentang sistem administrasi dan sistem pengelolaan keuangan desa, tim pengabdian juga terlibat secara langsung mendampingi mahasiswa peserta KKN tematik BOPTN dengan memberikan transfer pengetahuan dan pembinaan secara berkala. Tim pengabdian berusaha memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa peserta KKN agar mereka dapat mengembangkan inisiasi, artinya berani mengawali langkah dan program nyata secara mandiri dengan mengajak dan mendampingi seluruh aparatur desa desa dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh akses informasi yang dibutuhkannya dengan lebih mudah.

Materi kegiatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk menyampaikan Sosialisasi dalam kegiatan ini banyak diambil dari materi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak melalui website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak di www.djpk.depkeu.go.id dan website Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peserta kegiatan ini adalah warga masyarakat Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang

berjumlah 30 orang yang terdiri Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa lainnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan dari RT yang ada dalam wilayah Desa Sungai Aro.

2.1. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di posko mahasiswa KKN Tematik BOPTN di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Sosialisasi telah dimulai sejak kehadiran mahasiswa KKN Tematik BOPTN di lokasi dari tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018 sejalan dengan rencana dan pelaksanaan program kerja mereka setelah sebelumnya dilakukan briefing dan pembekalan khusus terhadap mereka. Penyampaian ceramah atau penyuluhan dalam rangka kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Pemilihan tempat didasarkan pada pertimbangan, bahwa kegiatan sosialisasi ini sekaligus mengisi program-program kerja yang dijalankan oleh mahasiswa KKN di lokasi. Setelah kegiatan ceramah dalam rangka sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kader sementara pada hari dan tanggal yang sama.



Gambar 1 Kegiatan Pegabdian di Desa Suangai Aro, Kabupaten Tebo

2.2. Keuangan Desa

Keuangan desa idealnya dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Azas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, antara lain:

- 1) Transparan, yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa,
- 2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan,
- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa,
- 4) Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pelaporan atas pengelolaan dana desa dan sumber dana lain idealnya merujuk seperti pada akuntansi desa. Lebih jauh Wijaya (2018: 136) menguraikan, bahwa informasi yang dihasilkan dari akuntansi desa nantinya akan dibutuhkan dan digunakan oleh pihak-pihak berikut [2] :

- 1) Pihak Internal (Kepada Desa, Sekretaris Desa, dan lain-lain),
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- 3) Pemerintah,
- 4) Pihak Lainnya, seperti Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan lain-lain.

Merujuk hasil kajian terkait pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilakukan pihak Universitas Gadjah Mada, menunjukkan bahwa terkait dengan kesiapan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, sebagian

besar desa yang menjadi sampel penelitian telah melakukan perencanaan program pembangunan secara partisipatif. Pelaksanaan program pembangunan desa juga telah melibatkan warga masyarakat desa, baik sebagai anggota tim pelaksana kegiatan (TPK) maupun sebagai pekerja proyek. Sedangkan dalam aspek pengawasan, selain anggota BPD warga masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, kendala yang selama ini dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program Dana Desa adalah keterlambatan penyaluran dana desa ke rekening desa, baik penyaluran dana desa tahap pertama maupun tahap kedua. Keterlambatan penyaluran dana desa tahap pertama menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan untuk mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahap pertama sesuai dengan jadwal, akibat keterbatasan waktu yang tersisa (sumber: www.kompasiana.com, 21 Februari 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sungai Aro yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Desa Sungai Aro memiliki posisi yang sangat strategis yaitu berada di pinggir Jalan Lintas Tebo - Bungo yang selalu ramai dilewati oleh lalu lintas kendaraan angkutan barang dan orang, dengan luas wilayah $\pm 7.000.000$ m² dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkal Barat dan Kelurahan Bengkal
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tengah Ilir dengan Betung Timur
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kunangan

Desa Sungai Aro terdiri dari 2 (dua) dusun dan 8 (delapan) RT dengan jumlah penduduk berkisar 1.974 orang. Mata pencarian utama penduduknya sekitar 90% adalah petani sawit dan karet dan sisanya 10% adalah pegawai. Awal mula penamaan Desa Sungai Aro ini dicetuskan karena di wilayah pinggir sungai terdapat kayu aro atau yang biasa kita kenal dengan pohon beringin besar.

Pada tahun 1980-an Desa Sungai Aro dipimpin oleh Pak Yudin yang merupakan penduduk asli desa Sungai Aro. Sejak kepemimpinan Pak Yudin, terjadi pemindahan wilayah desa Sungai Aro yang awalnya terletak di bagian barat berpindah ke Dusun Sungai Aro yang letaknya berseberangan dengan wilayah awal desa ini. Salah satu yang menjadi alasan berpindahnya wilayah desa ini karena di desa sebelumnya terdapat banyak galian yang diciptakan oleh para penjahat pada masa itu, sehingga masyarakat merasakan ketidaknyamanan.

Proses pemindahan wilayah desa sungai aro bukanlah hal yang mudah, karena dusun Sungai Aro merupakan hutan belukar sehingga diperlukan pembukaan lahan secara manual dan juga masyarakat harus menaiki sampan untuk melakukan proses pemindahan tersebut. Setelah proses pemindahan ini berjalan secara perlahan terbentuklah wilayah Desa Sungai Aro ini yang terdiri dari 2 dusun, pertama dusun 1 atau dusun Sungai Aro yang terdiri dari RT 1, RT2, RT 3, dan RT 4, yang kedua yaitu dusun 2 atau dusun Tambak Sari yang terdiri dari 4 RT juga yaitu RT.4, RT.5, RT.6, RT.7, dan RT 8. Dusun Tambak Sari merupakan pecahan dari wilayah Betung Bedarah timur. Kepala desa yang pernah memerintah di Desa Sungai Aro yaitu 1) Depati; 2) Mat Ali; 3) Yudin; 4) Bujang Umar; 5) Zakaria; dan 5) Muzir.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dengan menghasilkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut yaitu:

- 1) Terbentuknya kader ;
- 2) Berkembangnya kegiatan atau upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,
- 3) Dengan membentuk kader sementara dan dilanjutkan dengan kader tetap, maka menunjukkan adanya upaya meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kemampuan teknis pengetahuan sistem informasi dan sistem administrasi.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan kegiatan pengabdian yang diharapkan, maka kegiatan ini telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa), instansi-instansi terkait, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dengan adanya dukungan bersama akan melahirkan kebersamaan dalam upaya pembangunan masyarakat pedesaan khususnya. Peran aktif kelompok-kelompok kerja desa seperti kelompok pengajian/yasinan, remaja masjid atau karang taruna, kelompok usaha rumah tangga, kelompok pendidikan, dan posyandu terbukti sangat bermanfaat dalam menunjang pencapaian tujuan kegiatan ini.

Dalam kegiatan pengabdian ini, ketua tim bertanggungjawab atas seluruh program pengabdian yang dilaksanakan, dan secara teknis menjadi inisiator pembentukan kader sementara yang dilanjutkan dengan kader tetap, sebagai wadah pembinaan, sosialisasi dan silaturahmi. Sedangkan anggota tim pengabdian bertanggungjawab untuk mengkoordinir kegiatan kelompok-kelompok kerja desa dalam mengembangkan inisiatif kegiatan peningkatan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa dalam rangka upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena kegiatan sosialisasi ini lebih mengarah kepada upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang sifatnya menempatkan manusia sebagai objek sekaligus subjek, dan sebagai titik sentral pemberdayaan, maka keberhasilan metode yang digunakan diukur dari tingkat partisipasi dan keaktifan dari kader yang telah terbentuk dan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta unsur masyarakat lainnya di sekitar desa dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang bersumber dari Dana Desa dan maupun sumber dana lainnya. Peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata sebagai stimulan sekaligus sebagai suplemen bagi masyarakat melalui program kerja yang telah mereka susun sedemikian rupa dapat menunjang pencapaian tujuan yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang dijalankan oleh tim pengabdian ini.

3.1. Evaluasi Keadaan Masyarakat Setelah Kegiatan Pengabdian

Program kegiatan pengabdian ini sangat membantu masyarakat, hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

- 1) Tim pengabdian mampu memberikan pemahaman tentang materi sosialisasi kepada para peserta,
- 2) Tim pengabdian mampu membentuk kader yang nantinya dapat meneruskan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan menjadi pioner dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam rangka pemberdayaan masyarakat,

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan tentang “Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sosialisasi Program Pelayanan Sistem Administrasi dan Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama peserta kegiatan sosialisasi tentang Program Pelayanan Sistem Administrasi dan Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sungai Aro semakin meningkat dengan hadirnya tim pengabdian dan terbentuknya kader,
- 2) Terbentuknya kader sementara melalui kehadiran mahasiswa KKN Tematik BOPTN dan dilanjutkan dengan kader tetap dari perwakilan masyarakat terutama perangkat desa yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan Dana Desa menjadi upaya untuk memotivasi dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini disarankan perlu adanya pembinaan lebih lanjut dan lebih intensif oleh instansi terkait untuk membimbing secara teknis program-program teknis apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sungai Aro.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pintar Dana Desa, 2017. Kementerian Keuangan.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Wijaya, David, 2018. Akuntansi Desa. Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
www.kompasiana.com, diakses tanggal 21 Februari 2018
www.djpk.depkeu.go.id
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa